



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.673, 2015

KEMENKEU. Dana Alokasi Khusus. APBN.
Tahun Anggaran 2015.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92/PMK.07/2015
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015;
 - b. bahwa rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan Tahun Anggaran 2015 menurut provinsi/kabupaten/kota telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015, ketentuan lebih lanjut

pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Tambahan sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 2. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);

Memperhatikan : Laporan Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam rangka Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja yang selanjutnya disebut DAK Tambahan P3K2 adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan berdasarkan kriteria khusus dan kriteria teknis untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas jalan di provinsi prioritas wilayah timur Indonesia dan peningkatan kualitas layanan kesehatan sebagai pendukung program prioritas kabinet kerja.
3. Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah yang Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disebut DAK Tambahan Usulan Daerah adalah Dana Alokasi Khusus Tambahan yang dialokasikan untuk mengakomodasi program/kegiatan peningkatan kedaulatan pangan, pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, peningkatan konektivitas antar wilayah dan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merupakan usulan Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
4. Belanja Penunjang adalah belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan non fisik yang meliputi kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pengendalian untuk mendukung secara langsung pencapaian target sasaran Dana Alokasi Khusus bidang atau sub bidang terkait.
5. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 2

DAK Tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi DAK Tambahan P3K2 dan DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 jo. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.

Pasal 3

- (1) DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp23.000.000.000.000,00 (dua puluh tiga triliun rupiah) terdiri atas:
 - a. DAK Tambahan P3K2 sebesar Rp6.002.000.000.000,00 (enam triliun dua miliar rupiah); dan
 - b. DAK Tambahan Usulan Daerah sebesar Rp16.998.000.000.000,00 (enam belas triliun sembilan ratus sembilan puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Rincian DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah yang diterima Kota Tegal dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini merupakan realokasi DAK Tambahan yang diterima Kabupaten Tegal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagai akibat dari perubahan data.
- (5) Rincian DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yang diterima Kabupaten Tana Toraja dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini termasuk realokasi DAK Tambahan Usulan Daerah Bidang Transportasi Subbidang Infrastruktur Jalan yang diterima Kabupaten Toraja Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagai akibat dari perubahan data.

Pasal 4

- (1) Penganggaran DAK Tambahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan yang didanai dari DAK Tambahan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penyaluran DAK Tambahan, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menetapkan:
 - a. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - b. Direktur Dana Perimbangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- (2) Tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan P3K2 dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. triwulan III, paling cepat pada bulan Agustus 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 menyampaikan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2.

- (4) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2.
- (5) Penyaluran DAK Tambahan P3K2 triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2.

Pasal 8

- (1) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.
- (2) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan I, triwulan II, triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2.
- (5) Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan P3K2 belum menyampaikan:
 - a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a; atau
 - b. laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka DAK Tambahan P3K2 tidak disalurkan.

- (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Kepala daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan P3K2 menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal DAK Tambahan P3K2 tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK Tambahan P3K2 yang diterima Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan P3K2 yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melebihi alokasi DAK Tambahan P3K2 setiap bidang yang telah ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan P3K2 yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Penyaluran DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. triwulan I paling lambat pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. triwulan II, paling cepat pada bulan Juni 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. triwulan III, paling cepat pada bulan Agustus 2015 sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. triwulan IV, paling cepat pada bulan Oktober 2015 sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah Kepala Daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan dokumen berupa:
 - a. Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
 - b. Surat hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah,kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (3) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (4) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan II beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (5) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan III dan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah

triwulan III beserta softcopy dari kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah.

- (6) Penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap bidang dan/atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil rewiu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka rewiu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah, kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah menyampaikan permintaan rewiu kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan disertai dengan copy atau salinan usulan DAK Tambahan dari daerah yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Permintaan rewiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan paling lambat tanggal 30 Juni 2015.
- (3) Rewiu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terhadap:
 - a. keberadaan usulan dalam bentuk proposal;
 - b. waktu penyampaian usulan;
 - c. kesesuaian bidang/subbidang kegiatan DAK yang diusulkan; dan
 - d. besaran usulan alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (4) Hasil rewiu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah yang bersangkutan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 13

- (1) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada periode penyaluran triwulan berikutnya.

- (2) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan I, triwulan II, dan triwulan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.
- (3) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah triwulan IV disampaikan oleh kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (4) Penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (5) Dalam hal kepala daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah belum menyampaikan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyaluran DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a; atau
 - b. laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sampai dengan batas waktu penyampaian laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

maka DAK Tambahan Usulan Daerah tidak disalurkan

- (6) Laporan realisasi penyerapan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Rekapitulasi SP2D penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah Tahun Anggaran 2015 kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret Tahun Anggaran 2016.
- (2) Laporan realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Dalam hal DAK Tambahan Usulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagai akibat terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), maka pendanaan penyelesaian kegiatan dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal DAK Tambahan Usulan Daerah tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah menggunakan porsi alokasi setiap bidang DAK yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan jumlah DAK yang diterima Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Porsi alokasi setiap bidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi alokasi DAK Tambahan Usulan Daerah setiap bidang sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas DAK Tambahan Usulan Daerah.
- (4) Laporan penyerapan penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah yang tidak tersalur seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

- (1) Pemerintah daerah dapat menggunakan DAK Tambahan untuk belanja penunjang pelaksanaan kegiatan DAK Tambahan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu alokasi masing-masing bidang yang diterima oleh daerah.
- (2) Penggunaan DAK Tambahan untuk belanja penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan besaran dan jenis penggunaan belanja penunjang yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 17

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai dengan bidang dan/atau subbidang dengan besaran alokasi sesuai hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Pasal 18

Penggunaan DAK Tambahan per bidang dan/atau subbidang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 19

- (1) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/sub bidang DAK Tambahan P3K2 lebih kecil dari pagu alokasi bidang/sub bidang, daerah penerima DAK Tambahan P3K2 dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dalam hal akumulasi nilai kontrak pada suatu bidang/sub bidang DAK Tambahan Usulan Daerah lebih kecil dari pagu alokasi bidang/sub bidang berdasarkan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, daerah penerima DAK Tambahan Usulan Daerah dapat melakukan optimalisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah dengan menganggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015
- (3) Optimalisasi penggunaan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pada bidang DAK Tambahan yang sama dan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/sub bidang yang output kegiatannya sudah tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bidang/sub bidang yang sama; dan/atau
 - b. bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah,

dengan menggunakan petunjuk teknis DAK Tahun Anggaran 2016.

- (2) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2015 terdapat sisa DAK Tambahan pada bidang/sub bidang yang output kegiatannya belum tercapai, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2016 pada bidang/subbidang yang sama untuk menyelesaikan output yang belum tercapai.
- (3) Sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dana pendamping.

Pasal 21

- (1) Kepala daerah menyampaikan laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan beserta softcopy kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2016.

- (2) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- (4) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan P3K2 dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (5) Rekapitulasi SP2D penggunaan sisa DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk DAK Tambahan Usulan Daerah dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini

Pasal 22

Dalam hal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2016 masih terdapat sisa DAK Tambahan, baik yang output kegiatan tercapai maupun output kegiatan tidak tercapai, maka sisa DAK Tambahan diperhitungkan dengan penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2017.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan DAK Tambahan, Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa menyusun Laporan Keuangan DAK Tambahan.
- (2) Penyusunan Laporan Keuangan DAK Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
 TRIWULAN ...¹⁾ TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ...²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tambahan P3K2 ini dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp...³⁾
 Triwulan II : Rp...⁴⁾
 Triwulan III : Rp...⁵⁾
 Triwulan IV : Rp...⁶⁾
 Jumlah : Rp...⁷⁾

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Triwulan ini : Rp...⁸⁾
 Kumulatif s.d. Triwulan ini : Rp...⁹⁾

Sisa di Rekening Kas Umum Daerah : Rp...¹⁰⁾

Persentase Sisa : ...%¹¹⁾

No.	Bidang ¹²⁾	Pagu ¹³⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu ¹⁷⁾
			Triwulan Sebelumnya ¹⁴⁾	Triwulan Ini ¹⁵⁾	Kumulatif s.d. Triwulan ini ¹⁶⁾	
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah ¹⁸⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ...¹⁹⁾

...²⁰⁾

21)

...²²⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
11.	Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
12.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.

16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
18.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
21.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
22.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
 PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
 TRIWULAN ...¹⁾ TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁶⁾
	Nomor ²⁾	Tanggal ³⁾	DAK ⁴⁾	Dana Pendamping ⁵⁾	
... ⁷⁾					
1	Rp...	Rp...	
2	Rp...	Rp...	
3	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁹⁾			Rp...	Rp...	

... , ...¹⁰⁾

...¹¹⁾

12)

...¹³⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
6.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
10.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
 TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾

Triwulan II : Rp... ²⁾

Triwulan III : Rp... ³⁾

Triwulan IV : Rp... ⁴⁾

Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁸⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ⁹⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹⁰⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp... %
2	...	Rp...	Rp...	Rp... %
3	...	Rp...	Rp...	Rp... %
Dst.				 %
Jumlah ¹¹⁾		Rp...	Rp...	Rp... %

... , ¹²⁾

... ¹³⁾

14)

... ¹⁵⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
11.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
12.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
13.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
 TAMBAHAN PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA
 YANG TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
 TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
 Triwulan II : Rp... ²⁾
 Triwulan III : Rp... ³⁾
 Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
 Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah ⁸⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁹⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ¹⁰⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹¹⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp... %
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp... %
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp... %
Dst.						
Jumlah ¹²⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp... %

... , ¹³⁾

... ¹⁴⁾

15)

... ¹⁶⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan P3K2 di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
12.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
13.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
14.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
15.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
16.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor:¹⁾

Yang bertanda-tangan di bawah ini Gubernur/Bupati/Walikota*)²⁾
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota*)²⁾
telah menyampaikan usulan Dana Alokasi Khusus Tambahan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

1. Bidang³⁾ sebesar Rp.⁴⁾
2. Bidang³⁾ sebesar Rp.⁴⁾
3. Bidang³⁾ sebesar Rp.⁴⁾
4. Bidang³⁾ sebesar Rp.⁴⁾

dan akan menggunakan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah tersebut sesuai
dengan Bidanganya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan pertanggungjawaban penuh atas
kebenaran pernyataan ini.

.....,⁵⁾
Gubernur/Bupati/Walikota*)²⁾

.....⁶⁾
(materai Rp6000,-)

.....⁷⁾

*) Coret yang tidak perlu

Keterangan:

1.	Diisi dengan Nomor Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
2.	Diisi sesuai nama daerah.
3.	Diisi sesuai dengan nama bidang/subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan revidi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diusulkan sesuai bidang/subbidang DAK Tambahan Usulan Daerah yang usulannya telah mendapatkan revidi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk disalurkan.
5.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
6.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN VIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN ... ¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ²⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah ini dengan rincian sebagai berikut:

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ³⁾
 Triwulan II : Rp... ⁴⁾
 Triwulan III : Rp... ⁵⁾
 Triwulan IV : Rp... ⁶⁾
 Jumlah : Rp... ⁷⁾

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah

Triwulan ini : Rp... ⁸⁾
 Kumulatif s.d. Triwulan ini : Rp... ⁹⁾

Sisa di Rekening Kas Umum Daerah : Rp... ¹⁰⁾
 Persentase Sisa : ...% ¹¹⁾

No.	Bidang ¹²⁾	Pagu ¹³⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah			Sisa Pagu ¹⁷⁾
			Triwulan Sebelumnya ¹⁴⁾	Triwulan Ini ¹⁵⁾	Kumulatif s.d. Triwulan ini ¹⁶⁾	
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...
Dst.						
Jumlah ¹⁸⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ¹⁹⁾

... ²⁰⁾

21)

... ²²⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
6.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
7.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
8.	Diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan.
9.	Diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan.
10.	Diisi sesuai dengan jumlah sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan.
11.	Diisi sesuai dengan persentase sisa DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah terhadap jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
12.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
13.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
14.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan sebelumnya untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
15.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah pada triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.

16.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah kumulatif realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
17.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan triwulan laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
18.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
19.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
20.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
21.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
22.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN IX

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
 PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH
 YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH) TRIWULAN ...¹⁾
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁶⁾
	Nomor ²⁾	Tanggal ³⁾	DAK ⁴⁾	Dana Pendamping ⁵⁾	
... ⁷⁾					
1	Rp...	Rp...	
2	Rp...	Rp...	
3	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁹⁾			Rp...	Rp...	

... , ...¹⁰⁾

...¹¹⁾

12)

...¹³⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan triwulan yang dilaporkan, yakni: a. triwulan I; b. triwulan II; c. triwulan III; atau d. triwulan IV.
2.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
5.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
6.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah.
9.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
10.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
11.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
12.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
13.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN X

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
 TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
 Triwulan II : Rp... ²⁾
 Triwulan III : Rp... ³⁾
 Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
 Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁸⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ⁹⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹⁰⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
Dst.					
Jumlah ¹¹⁾		Rp...	Rp...	Rp...	...%

... , ¹²⁾

... ¹³⁾

14)

... ¹⁵⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
11.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
12.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
13.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
14.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
15.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN XI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA YANG TIDAK TERSALUR SELURUHNYA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
 TAHUN ANGGARAN 2015

Penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah

Triwulan I : Rp... ¹⁾
 Triwulan II : Rp... ²⁾
 Triwulan III : Rp... ³⁾
 Triwulan IV : Rp... ⁴⁾
 Jumlah : Rp... ⁵⁾

No.	Bidang ⁶⁾	Pagu ⁷⁾	Pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah ⁸⁾	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui SP2D Daerah ⁹⁾	Sisa DAK di Rekening Kas Umum Daerah ¹⁰⁾	Persentase Pelaksanaan Kegiatan s.d. 31 Desember 2015 ¹¹⁾
1	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
2	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
3	...	Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%
Dst.						
Jumlah ¹²⁾		Rp...	Rp...	Rp...	Rp...	...%

... , ¹³⁾

... ¹⁴⁾

15)

... ¹⁶⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan I.
2.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan II.
3.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan III.
4.	Diisi sesuai dengan jumlah dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara pada triwulan IV.
5.	Diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dana yang diterima rekening kas umum daerah dari rekening kas umum negara sampai dengan triwulan laporan.
6.	Kolom diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
8.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah pagu yang Diterima Rekening Kas Umum Daerah masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
9.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah realisasi pembayaran ke pihak ketiga dari rekening kas umum daerah melalui SP2D daerah untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
10.	Kolom diisi sesuai dengan jumlah sisa pagu DAK Tambahan Usulan Daerah di rekening kas umum daerah sampai dengan tahap laporan untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
11.	Kolom diisi sesuai dengan persentase pelaksanaan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2015 untuk rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
12.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom.
13.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
14.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
15.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
16.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN XII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
 TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ¹⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Sisa DAK Tambahan P3K2	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa di Kas Daerah
1	2	3	4	5
1.	Pertanian			
2.	Infrastruktur Irigasi			
3.	Jalan			
4.	Kesehatan			
5.	Perdagangan			
	Jumlah			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ²⁾

... ³⁾

4)

... ⁵⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
2.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
4.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
5.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN XIII

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
 TAHUN ANGGARAN 2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ... ¹⁾ menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Penggunaan Sisa Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Yang Disetujui Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Usulan Daerah) ini dengan rincian sebagai berikut:

No.	Bidang	Sisa DAK Tambahan Usulan Daerah	Realisasi Pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah)	Sisa di Kas Daerah
1	2	3	4	5
1.	Pertanian			
2.	Infrastruktur Irigasi			
3.	Jalan			
4.	Kesehatan			
5.	Perdagangan			
	Jumlah			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

... , ²⁾

... ³⁾

4)

... ⁵⁾

Keterangan:

1.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
2.	Diisi sesuai dengan tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
3.	Diisi sesuai dengan kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
4.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
5.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN XIV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
 PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (P3K2)
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁵⁾
	Nomor ¹⁾	Tanggal ²⁾	DAK ³⁾	Dana Pendamping ⁴⁾	
... ⁶⁾					
1	Rp...	Rp...	
2	Rp...	Rp...	
3	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁷⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	

... , ⁹⁾

... ¹⁰⁾

11)

... ¹²⁾

Keterangan:

1.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
2.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
5.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan P3K2 sesuai bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
6.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan P3K2 bersangkutan.
7.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan P3K2.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
9.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
11.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
12.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2015

FORMAT REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
 PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

REKAPITULASI SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
 PENGGUNAAN SISA DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN
 USULAN DAERAH YANG DISETUJUI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 REPUBLIK INDONESIA (USULAN DAERAH)
 TAHUN ANGGARAN 2015

No.	SP2D		Nilai		Keterangan ⁵⁾
	Nomor ¹⁾	Tanggal ²⁾	DAK ³⁾	Dana Pendamping ⁴⁾	
... ⁶⁾					
1	Rp...	Rp...	
2	Rp...	Rp...	
3	Rp...	Rp...	
Dst.			Rp...	Rp...	
Jumlah ⁷⁾			Rp...	Rp...	
Dst.					
Jumlah ⁸⁾			Rp...	Rp...	

... , ⁹⁾

... ¹⁰⁾

11)

... ¹²⁾

Keterangan:

1.	Kolom diisi sesuai dengan nomor SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
2.	Kolom diisi sesuai dengan tanggal SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
3.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
4.	Kolom diisi sesuai dengan nilai SP2D atas realisasi penggunaan sisa dana pendamping DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
5.	Kolom diisi dengan keterangan atas SP2D atas realisasi penggunaan sisa DAK Tambahan Usulan Daerah sesuai bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
6.	Diisi sesuai dengan rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah bersangkutan.
7.	Baris diisi sesuai dengan jumlah dari masing-masing kolom nilai untuk masing-masing rincian bidang DAK Tambahan Usulan Daerah.
8.	Baris diisi sesuai dengan jumlah keseluruhan dari masing-masing kolom nilai.
9.	Diisi sesuai tempat dan tanggal penandatanganan laporan.
10.	Diisi sesuai kepala daerah bersangkutan, yakni: a. gubernur bagi daerah provinsi; b. bupati bagi daerah kabupaten; atau c. walikota bagi daerah kota.
11.	Ditandatangani dan dicap basah oleh kepala daerah bersangkutan.
12.	Diisi sesuai dengan nama kepala daerah bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY